

Aplikasi Gadai Emas Syari'ah: Studi Kasus Pada BRI Syari'ah Cabang Pekanbaru

Ahmad Maulidizen

Program Magister Ekonomi Islam,
Universiti Malaya, Malaysia

E-mail: ahmadzen682@gmail.com

ABSTRAK

Produk Pembiayaan Secara Islam telah mulai berkembang pesat dalam arus industri perbankan dan keuangan pada masa ini. Keadaan ini diantaranya dapat dilihat melalui pertambahan aset perbankan Islam beberapa tahun, disamping penyertaan lebih banyak institusi yang menawarkan produk secara Islam. Produk Gadai Emas Syariah adalah penyerahan *marhun* (barang jaminan) dari *rahin* (nasabah yang menggunakan pembiayaan gadai) kepada bank sebagai jaminan sebagian atau seluruh hutang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui aplikasi pembiayaan gadai emas syariah pada Bank BRI Syariah cabang pekanbaru menurut perspektif fatwa DSN No.25 dan 26/DSN-MUI/III/2002. Dengan menggunakan pendekatan lapangan (*field research*) dan metode observasi, wawancara dan studi dokumentasi dalam pengumpulan data. Penulis berkesimpulan bahwa pelaksanaan pembiayaan gadai emas syariah pada Bank BRI Syariah cabang Pekanbaru telah sesuai dan ada beberapa hal yang harus dilakukan perbaikan agar tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

Kata kunci: *Pembiayaan Gadai Emas, Bank Syariah, dan Fatwa DSN*

1. Pendahuluan

Syariah Islam merupakan jalan hidup umat manusia dan diciptakan untuk mengantarkan manusia menuju kebahagiaan di dunia dan akhirat (*falah*) melalui penegakan berbagai seruan yang termaktub dalam al-Quran dan as-Sunnah. Aturan yang terdapat dalam al-quran dan as-sunnah tersebut mengatur manusia dalam berbagai aspek, dalam bidang ibadah dan muamalah. (Nasution, 1986: 29), Taylor, 2003: 387), (Karim, 2004: 5), (Tabari, 2010: 249-254). Selain prinsip-prinsip ekonomi Syariah sebagaimana disebutkan di atas, dalam Hukum Islam

mempunyai juga moral ekonomi, yang dikenal dengan “Golden Five”, yaitu keadilan (*justice*), kebebasan (*freedom*), persamaan (*equality*), konsultasi atau partisipasi, dan pertanggungjawaban (*responsibility*). *Golden Five* ini dijadikan sebagai prinsip-prinsip umum yang mendasari prinsip ekonomi Syariah (Fadel, 2009: 102).

Pengembangan sistem perbankan syariah di Indonesia dilakukan dalam kerangka *dual-banking system* atau sistem perbankan ganda dalam kerangka Arsitektur Perbankan Indonesia (API), untuk menghadirkan alternatif jasa perbankan yang semakin lengkap kepada masyarakat. Sistem perbankan syariah dan konvensional secara sinergis mendukung mobilisasi dana masyarakat secara lebih luas untuk meningkatkan kemampuan pembiayaan bagi sektor perekonomian nasional. Karakteristik sistem perbankan syariah adalah beroperasi berdasarkan prinsip bagi hasil yang mampu memberikan alternatif sistem perbankan yang saling menguntungkan antara masyarakat dan bank, serta mengedepankan aspek keadilan dalam transaksi, investasi yang beretika, mengedepankan nilai kebersamaan dan persaudaraan dalam berproduksi, dan menghindari kegiatan spekulatif dalam bertransaksi keuangan. Dengan menyediakan beragam produk serta layanan jasa perbankan yang beragam dengan skema keuangan yang lebih bervariasi.

Secara umum di dalam ekonomi syariah ada dua jenis akad, yaitu *Tabarru'* dan *Tijarah*. *Tabarru'* adalah akad-akad yang digunakan untuk transaksi nonkomersial, bertujuan untuk kebaikan atau tolong menolong, dan tidak diperkenankan mengambil keuntungan atas transaksi yang terjadi. Sedangkan Akad *Tijarah* adalah akad-akad yang digunakan untuk transaksi komersial atau bisnis. Karenanya di dalam akad *Tijarah* para pihak yang bertransaksi dapat menyepakati adanya pengambilan keuntungan, seperti *murabahah*, *Salam*, *mudharabah*, dan lain sebagainya (Laksmana, 2009: 9). Selain menjalankan fungsinya sebagai *intermediaries* (penghubung) antara pihak yang membutuhkan dana (*deficit unit*) dengan pihak yang kelebihan dana (*surplus unit*), bank syariah dapat melakukan berbagai pelayanan jasa perbankan kepada nasabah dan mendapatkan *fee* dari jasa yang diberikan kepada Nasabah (Karim, 2010: 112).

Gadai Syariah adalah menahan barang jaminan yang bersifat materi milik nasabah (*arrahin*) sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya, dan barang tersebut bersifat ekonomis, sehingga bank (*al-murtahin*) memperoleh jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian hutangnya dari barang gadai yang diserahkan, apabila pihak yang menggadaikan tidak dapat membayar utang pada waktu yang telah ditentukan (Ali, 2008: 3). Praktik gadai seperti ini telah ada sejak zaman Rasulullah SAW dan beliau sendiri pernah melakukannya. Gadai mempunyai nilai sosial yang sangat tinggi dan di lakukan sukarela atas dasar tolong-menolong (Ali, 2008: 15).

Pada Prinsipnya, ketika kita melakukan transaksi gadai, kita menyerahkan barang yang kita miliki untuk mendapatkan pinjaman dana. Atas pinjaman dana tersebut, kita dibebankan beberapa macam biaya hingga waktu kita dapat melunasi pinjaman tersebut. Dalam Surat Al-Baqarah Ayat 283 Allah SWT berfirman :

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَيْنْ مَقْبُوضَةً ۖ فَإِنْ أَصْبَحَ بِكُمْ بَعْضُ فَلْيُؤَدِّ
الَّذِي أَوْتُمِنَ أَمْنَتَهُ ۖ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ
قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

“jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. dan Barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”.

Semakin besarnya minat masyarakat akan pembiayaan gadai syariah, maka perbankan syariah yang merupakan salah satu lembaga yang menyediakan produk tersebut harus tetap dikawal agar tidak ada banker yang melakukan penyimpangan terhadap sistem yang telah ada karena dapat merusak citra perbankan syariah dimata masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan pengawasan terhadap penerapan dan pelaksanaan produk pembiayaan ini agar masyarakat

yang telah menggunakan produk tersebut semakin yakin dengan prinsip syariah yang telah dijelaskan dan untuk masyarakat yang belum memanfaatkan produk pembiayaan menjadi yakin dan tertarik dengan produk tersebut. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia merupakan panduan dalam bagi Perbankan Syariah dalam melakukan Operasional kegiatannya dari aspek menghimpin dana dari masyarakat, menyalurkan dana kepada masyarakat dan jasa keuangan lainnya dan akan memberikan kontribusi terhadap pencapaian target pertumbuhan perbankan syariah karena peraturan tersebut merupakan formulasi yang dibuat oleh para pakar ekonomi Syariah (Muhammad, 2010: 395).

Namun saat pelaksanaan pembiayaan gadai emas Syariah masih terdapat beberapa isu mengenai akad yang digunakan terdapat tiga (3) akad yaitu akad *Qard*, akad *ijarah*, dan akad *rahn*. Maka termasuk kedalam *hybird contract*, karena setiap akad tersebut memiliki ketentuan masing-masing dalam penerapannya. Kemudian penentuan besarnya biaya penyewaan tempat dan segala resiko yang akan dihadapi oleh pihak Bank dan nasabah.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis mencoba untuk menganalisa lebih lanjut dengan judul “Pelaksanaan Pembiayaan Gadai Emas Syariah Fatwa Dewan Syariah Nasional No.25 Dan 26/DSN-MUI/III/2002 : Studi Kasus Pada Bank BRI Syariah”. Penelitian ini berdasarkan pada studi kasus pada Bank BRI Syariah Pekanbaru.

Tujuan penelitian ini adalah untuk; *pertama*, mengetahui bagaimana pelaksanaan pembiayaan gadai emas Syariah pada Bank BRI Syariah Pekanbaru? *Kedua*, mengetahui dampak ekonomi pelaksanaan pembiayaan gadai emas Syariah pada Bank BRI Syariah Pekanbaru terhadap nasabah?, dan *ketiga*, bagaimana tinjauan Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 25 dan 26/DSN-MUI/III/2005 terhadap pelaksanaan pembiayaan gadai emas Syariah pada Bank BRI Syariah Pekanbaru?. Berdasarkan tujuan penelitian tersebut diharapkan agar penelitian ini dapat memberikan manfaat antara lain: *pertama*, diharapkan dapat memberikan pandangan atau sebagai referensi bagi masyarakat yang membutuhkan uang, dan kemudian ingin memanfaatkan produk pembiayaan gadai emas Syariah. *Kedua*, diharapkan dapat menjadi masukan bagi Bank dalam menentukan kebijakan selanjutnya terutama dalam hal pembiayaan gadai emas

Syariah. *Ketiga*, diharapkan dapat menjadi pandangan dan wawasan baru mengenai perbankan Syariah dan dapat menjadi bahan masukan dan rujukan bagi peneliti yang akan melakukan penelitian sejenis.

2. Gadai Emas Pada Bank BRI Syariah

Gadai Emas Syariah Bank BRI Syariah adalah Produk Bank berupa pemberian dana kepada nasabah dalam bentuk *al-qar* (pinjaman) dengan jaminan berupa emas, diikat dengan *rahn* (gadai) dimana semua barang jaminan dikuasai dan disimpan oleh Bank di tempat penyimpanan yang telah disewa oleh nasabah dengan akad *Ijarah* (sewa menyewa).¹

Gadai Emas merupakan salah satu produk Bank BRI Syariah yang termasuk kategori pemberian pembiayaan berdasarkan *al-qardh* (pemberian) yang dananya wajib dikembalikan oleh nasabah kepada bank secara sekaligus atau menggangsur sampai dengan tanggal jatuh tempo dan dijalankan dengan menerapkan prinsip kehati-hatian (*prudent banking principle*) serta prinsip mengenal nasabah (*know customer*).

Urgensi dari adanya produk gadai emas Pada Bank BRI Syariah adalah guna menyediakan pinjaman untuk menjalankan usaha, kebutuhan mendesak dan keperluan lainnya yang jelas sesuai dengan syariah.

3. Dasar Hukum Pembiayaan Gadai Emas Pada Bank BRI Syariah

Dasar Hukum Gadai Emas Pada Bank BRI Syariah Cabang Pekanbaru antara lain:²

- 1) Undang-Undang No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah
- 2) Peraturan Bank Indonesia No.11/3/PBI/2009 tentang Bank Umum Syariah
- 3) Peraturan Bank Indonesia No.9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah

¹ Wawancara dengan Mega Pendra, Penaksir Madya Bank BRI Syariah Kantor Cabang Pekanbaru, Pekanbaru, 13 Desember 2013

² Standart Operasional Produk (SOP) Gadai Emas Syariah pada Bank BRI Syariah

- 4) Peraturan Bank Indonesia No.8/21/PBI/2006 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Produktif Bank Umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia No.9/19/PBI/2007 dan Peraturan Bank Indonesia No.12/2/PBI/2009
- 5) Fatwa Dewan Syariah No.25/DSN-MUI/III/2002 tanggal 28 Maret 2002 tentang *Ar-Rahn*
- 6) Fatwa Dewan Syariah No.26/DSN-MUI/III/2002 tanggal 28 Maret 2002 tentang *Rahn Emas*

4. Prinsip-prinsip Pembiayaan Gadai Emas di Bank BRI Syariah

Adapun prinsip –prinsip yang harus dipenuhi dalam transaksi gadai syariah adalah sebagai berikut;³

- 1) Serah terima (*Shighat*), proses ini dapat dilakukan tertulis dan lisan, asalkan didalamnya terkandung maksud adanya perjanjian gadai antara para pihak. Namun pada Bank BRI Syariah, serah terima dituangkan dalam bentuk tertulis yaitu tercantum dalam Sertifikat Gadai Syariah (SGS).
- 2) Pihak –pihak yang bertransaksi (*Aqid*), syarat-syarat yang harus dipenuhi bagi orang yang bertransaksi gadai yaitu *rahin* (pemberi gadai) dan *murtahin* (penerima gadai). Yang bertindak sebagai *murtahin* disini adalah Bank BRI Syariah Cabang Pekanbaru sedangkan *rahin* adalah Nasabah Bank BRI Syariah Cabang Pekanbaru.

Adapun syarat seorang *rahin* yaitu: (1) Warga Negara Indonesia, (2) Perorangan, usia minimal 21 tahun atau telah menikah, (3) Tidak terdaftar dalam pembiayaan bermasalah Bank Indonesia dan Bank BRI Syariah.

- 3) Objek yang digadaikan (*Marhun*), barang yang dijadikan barang gadai adalah perhiasan emas dan logam mulia emas dalam bentuk lantakan (*gold bar*). Selain barang tersebut, tidak dapat dijadikan sebagai barang jaminan pembiayaan gadai.

Persyaratan objek yang digadaikan yaitu; (1) objek bukan termasuk barang yang diperjual belikan, (2) Bukan barang yang diperoleh melalui hutang yang belum lunas, (3) Bukan termasuk barang-barang yang bermasalah, misalnya barang curian, penggelapan, dan penipuan atau barang-barang yang diduga dapat menimbulkan masalah.

³ Standart Operasional Produk (SOP) Gadai Emas Syariah pada Bank BRI Syariah

5. Jumlah Pinjaman Gadai Emas di Bank BRI Syariah⁴

Jumlah pinjaman kebajikan (*Qardh*) untuk Gadai Emas BRI Syariah yang dapat diberikan :

- a) Barang emas minimal sebesar 2 gram, 16 karat dan jumlah pinjaman yang dapat diberikan disesuaikan dengan ketentuan pemberian Fasilitas Gadai Emas BRI Syariah
- b) Maksimal pemberian pinjaman Rp.100.000.000,-

Jumlah pinjaman yang disesuaikan dengan permohonan nasabah dari maksimal sebesar 90% dari nilai teksiran barang yang digadaikan.

6. Biaya-Biaya dalam Pembiayaan Gadai Emas di Bank BRI Syariah⁵

Biaya-biaya yang harus dibayarkan Nasabah terdiri dari dua hal, yaitu biaya administrasi dan biaya sewa tempat (biaya pemeliharaan). Biaya administrasi besarnya bervariasi yaitu antara RP.20.000,00 sampai dengan RP.100.000,00 tergantung dari berat emas tersebut. Biaya administrasi Bank BRI Syariah adalah sebagai berikut :⁶

Tabel 4.1

Biaya Administrasi dalam Gadai Emas di Bank BRI Syariah

Jumlah Berat Emas	Biaya Administrasi (Rp)
2 gram < 50 gram	20.000,00
50 gram < 100 gram	40.000,00
100 gram < 250 gram	75.000,00
> 250 gram	100.000,00

⁴ Mega Pendra, Penaksir Madya Bank BRI Syariah Kantor Cabang Pekanbaru, *Wawancara*, Pekanbaru, 17 Desember 2013.

⁵ Mega Pendra (Penaksir Madya Bank BRI Syariah Kantor Cabang Pekanbaru) *Wawancara* dengan penulis, 18 Desember 2013.

⁶ Mega Pendra, (Penaksir Madya Bank BRI Syariah Kantor Cabang Pekanbaru) *Wawancara* dengan penulis, 18 Desember 2013.

Biaya administrasi ini merupakan biaya yang dibebankan kepada Nasabah sebagai biaya riil atau nyata untuk operasional transaksi pembiayaan gadai yang dibayarkan di awal pada saat pencairan dana gadai.

Biaya sewa tempat ini merupakan *ujrah* dari sewa tempat untuk penyimpanan emas sebagai barang jaminan. Biaya sewa tempat ini meliputi biaya pengamanan, biaya proses penaksiran, biaya pengemasan, dan biaya asuransi. Biaya asuransi berguna ketika terjadi hal yang tidak diinginkan yang mengakibatkan hilang atau musnahnya emas. Jika hal tersebut terjadi maka Bank dapat mengganti emas tersebut karena telah diasuransikan Bank BRI Syariah.

Dalam prakteknya, mengenai biaya ini tidak dijelaskan secara rinci kepada Nasabah mengenai penggunaannya. Hal ini dikarenakan kebanyakan Nasabah ingin proses yang cepat, jadi Bank hanya menjelaskan berapa biaya yang harus di bayarkan oleh Nasabah kepada Bank. Tetapi jika Nasabah menanyakannya, maka Bank akan menjelaskan penggunaan biaya tersebut.


Untuk besarnya biaya sewa tempat yang harus dibayarkan oleh Nasabah kepada Bank ini tergantung dari kadar karatnya/kualitas emasnya. Biaya sewa tempat ini besarnya mulai Rp.1.500,00/gram/10 hari sampai dengan Rp.1.900,00/gram/10 hari dengan karat minimal adalah 16 karat. Pembayaran biaya sewa tempat ini dibayarkan di akhir ketika dilakukan pelunasan.

7. Prosedur Pelunasan Barang Gadai di Bank BRI Syariah

Pelunasan pinjaman di BRI Syariah dapat dilakukan secara langsung atau dengan cara mencicil. Berikut adalah prosedur pelunasan barang gadai di Bank BRI Syariah :⁷

⁷ Mega Pendra (Penaksir Madya Bank BRI Syariah Kantor Cabang Pekanbaru) Wawancara dengan penulis, 19 Desember 2013.

Alur Prosedur Pelunasan



8. Prosedur Pelelangan Barang Jaminan Jatuh Tempo

Barang jaminan yang pada saat jatuh tempo tidak dilunasi, dicicil, atau diperpanjang masa pinjamannya harus segera diselesaikan. Namun demikian, untuk menghindari ketidakpuasan pelanggan (Nasabah), pihak perusahaan (Bank) diwajibkan untuk menghubungi para Nasabah yang sudah jatuh tempo masa pinjamannya minimal 7 hari sebelum jatuh tempo masa pinjamannya.

Setelah perberitahuan jatuh tempo kepada Nasabah dilaksanakan, kepada Nasabah masih diberi kesempatan terakhir untuk menyelesaikannya sampai batas tenggang waktu eksekusi barang jaminan yaitu 4 hari setelah tanggal jatuh tempo.⁸

Metode pelaksanaan lelang memang sudah tercantum dalam SOP Panduan Pelaksanaan Lelang, namun pada realita yang terjadi selama ini Bank BRI Syariah belum pernah melaksanakan lelang tersebut, akan tetapi Bank BRI Syariah langsung mengundang Toko Emas yang ada di Pekanbaru dan langsung menanyakan berapa Toko tersebut berani membeli barang jaminan tersebut, jika harga sudah disepakati maka akan terjadi transaksi jual beli. Transaksi tersebut dilakukan dengan menggunakan telephon.⁹

⁸ Megaendra (Penaksir Madya Bank BRI Syariah Kantor Cabang Pekanbaru) Wawancara dengan penulis, 19 Desember 2013.

⁹ Megaendra (Penaksir Madya Bank BRI Syariah Kantor Cabang Pekanbaru) Wawancara dengan penulis, 20 Desember 2013.

9. Manfaat Implementasi Pembiayaan Gadai Emas Syariah Bagi Pihak Berakad

Pelaksanaan pembiayaan gadai emas syariah merupakan salah satu bentuk penyaluran dana kepada masyarakat yang berupa pemberian pinjaman dana dengan menahan barang berharga (emas) yang dimiliki nasabah, namun pembiayaan gadai emas ini dapat memberikan manfaat kepada pihak bank dan nasabah, manfaat tersebut antara lain:

9.1. Untuk Bank BRI Syariah

- 1) Peluang bank untuk mendapatkan fee dari akad Ijarah yang menyertai pemberian dari Fasilitas Qardh.
- 2) Bank dapat melaksanakan fungsinya dengan menyalurkan dana kepada masyarakat

9.2. Untuk Nasabah

- 1) Nasabah tidak perlu menjual emasnya untuk mendapatkan dana tunai.
Dalam rangka memenuhi kebutuhan yang mendesak, nasabah mendapatkan jalan alternatif mendapatkan dana pinjaman tanpa harus menjual barang gadai (emas) yang dimiliki nasabah, namun hanya menggadaikannya sementara waktu di Bank Syariah sehingga jatuh tempo dan nasabah sudah membayar kewajibannya kepada Bank Syariah. Artinya nasabah masih mempunyai hak untuk memiliki barang gadai (emas) yang digadaikan, dan nasabah mendapatkan 2 keuntungan, yaitu mendapatkan dana pinjaman dan barang gadai miliknya.¹⁰
- 2) Emas yang digadaikan dijamin keamanannya
Dalam pembiayaan gadai syariah, barang yang digadaikan (emas) nasabah diasuransikan oleh pihak di Bank BRI Syariah pada Asuransi Beringin Sejahtera Artha Makmur (BSAM). Hal ini dilakukan oleh pihak Bank BRI Syariah untuk memberikan keamanan terhadap barang yang digadaikan

¹⁰ Ari Setiabudi (Nasabah Pembiayaan Gadai Emas Syariah Pada Bank BRI Syariah), wawancara dengan penulis, 14 Desember 2013

(emas) nasabah serta mengantisipasi segala resiko yang akan timbul, seperti kehilangan, pencurian, perampokan, dll¹¹

3) Nasabah tidak dikenai bunga pinjaman

Dalam pembiayaan gadai emas syariah nasabah tidak dikenai bunga pinjaman karena pada Bank Syariah mengharamkan segala jenis transaksi yang ribawi dan mengandung MAGHRIB (*Maisir, Gharar, dan Riba*). Nasabah hanya dikenakan biaya sewa tempat untuk barang yang digadai (emas) dihitung bukan besarnya pinjaman nasabah, melainkan berdasarkan jenis dan karat dari barang yang digadai (emas) nasabah.¹²

4) Nasabah bisa memperpanjang kontrak (gadai ulang)

Pada saat jatuh tempo nasabah tidak dapat memenuhi kewajibannya, maka Bank BRI Syariah memberikan kesempatan dan keringanan untuk melakukan perpanjangan kontrak (gadai ulang), namun harus dilakukan penaksiran ulang terlebih dahulu dengan harga emas pada saat itu.¹³

5) Harga emas pada saat gadai ulang atau saat dijual lebih tinggi daripada pada saat digadai. Harga suatu barang akan mengalami fruktusi dengan dua kemungkinan, yaitu naik dan turun. Sedangkan emas merupakan barang yang sangat likuid dan emas lebih cenderung mengalami kenaikan harga dibanding penurunan harga.¹⁴

6) Prosedur pencairan dana gadai emas syariah lebih cepat dan fleksibel daripada pembiayaan yang lainnya. Salah satu fungsi dari Bank adalah menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan. Langkah yang dilakukan Bank sebelum memberikan pembiayaan adalah dengan menganalisa dan studi kelayakan kepada nasabah dengan prinsip 5C 1S (*Capital, Character, Collateral, Condition, Capacity dan Syariah*).

¹¹ Anis Fuad (Nasabah Pembiayaan Gadai Emas Syariah Pada Bank BRI Syariah), wawancara dengan penulis, 14 Desember 2013

¹² Hermiwati (Nasabah Pembiayaan Gadai Emas Syariah Pada Bank BRI Syariah), dalam wawancara dengan penulis, 14 Desember 2013

¹³ Susi (Nasabah Pembiayaan Gadai Emas Syariah Pada Bank BRI Syariah), dalam wawancara dengan penulis, 14 Desember 2013

¹⁴ Fahmi (Nasabah Pembiayaan Gadai Emas Syariah Pada Bank BRI Syariah), dalam wawancara dengan penulis, 14 Desember 2013

10. Analisis Implementasi Pembiayaan Gadai Emas Di Bank Bri Syariah Cabang Pekanbaru

Berdasarkan Fatwa DSN No.25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Ar-Rahn* dan Fatwa DSN No.26/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn Emas* jika dikaitkan dengan implementasi Gadai Emas di Bank BRI Syariah, implementasi Gadai Emas di Bank BRI Syariah telah sesuai dengan Fatwa tersebut. Hal ini antara lain meliputi:

10.1. Rukun dan Syarat Sah

Fatwa DSN memang menyebutkan secara terperinci mengenai rukun dan syarat sah dari gadai emas ini adalah harus ada *murtahin* (penerima gadai), *rahin* (yang menyerahkan barang), dan *marhun* (barang yang digadaikan). Gadai Emas di Bank BRI Syariah telah memenuhi rukun dan syarat sah gadai emas sesuai dengan Fatwa DSN yaitu adanya *murtahin* (Bank BRI Syariah), *rahin* (Nasabah), dan *marhun* (barang yang digadaikan berupa perhiasan emas atau emas batangan).

Bank BRI Syariah sebagai *murtahin* sesuai dengan Fatwa DSN, berhak untuk menahan *marhun* atau barang yang digadaikan berupa emas sampai Nasabah melunasi hutangnya. Untuk *ijab qabul* atau perjanjian gadai, dalam implementasi pada Bank BRI Syariah perjanjian tersebut tertuang dalam Sertifikat Gadai Syariah (SGS) dimana akad yang digunakan adalah Akad Pinjaman dengan Gadai (akad *qardh*) dan Akad Sewa Tempat (akad *ijarah*). Untuk pemeliharannya, dalam Fatwa DSN No.25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* disebutkan bahwa pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* pada dasarnya menjadi kewajiban *rahin*, tetapi dapat dilakukan juga oleh *murtahin*. Pada praktek Gadai Emas pada Bank BRI Syariah, *marhun* harus disimpan dan dipelihara secara langsung oleh Bank BRI Syariah. Hal ini dilakukan agar ada jaminan bahwa *rahin* akan membayar hutangnya tepat waktu.

10.2. Biaya-biaya

Fatwa DSN No.26/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn Emas* menyebutkan bahwa ongkos dan biaya penyimpanan barang ditanggung oleh penggadai (*rahin*). Biaya-biaya tersebut besarnya didasarkan pada pengeluaran yang nyata-nyata diperlukan. Biaya penyimpanan ini dilakukan berdasarkan akad *ijarah*. Fatwa DSN No.25 tentang *Rahn* menyebutkan bahwa besar biaya pemeliharaan

dan penyimpanan *marhun* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjamannya. Dalam prakteknya, Bank BRI Syariah menerapkan prinsip syariah dalam menentukan biaya-biaya tersebut. Biaya-biaya ini terdiri dari biaya administrasi dan biaya sewa tempat.

Untuk biaya administrasi, besarnya berkisar RP.20.000,00 sampai dengan Rp.100.000,00 berdasarkan berat Barang Jaminan dan hanya dibayarkan sekali saja pada saat awal dilakukannya transaksi gadai. Sedangkan untuk biaya sewa tempat, besarnya bukan berdasarkan jumlah pinjamannya, namun berdasarkan kadar karat dalam emas tersebut, berat emas dan jangka waktu gadai. Biaya sewa tempat ini dikeluarkan untuk pengeluaran yang nyata-nyata dikeluarkan seperti biaya pemeliharaan, biaya keamanan, dan biaya asuransi. Dengan adanya asuransi ini, nasabah bisa merasa lebih aman karena jika emas hilang atau musnah, bank bisa mengganti seluruh nilai emas yang hilang atau musnah tersebut.

10.3. Prosedur Penyelesaian Barang Jaminan Jatuh Tempo

Dalam Bagian Kedua Angka ke lima (5) Fatwa DSN No.25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* disebutkan bahwa *murtahin* memiliki kewajiban untuk memperingatkan *rahin* agar melunasi hutangnya pada saat jatuh tempo. Pada prakteknya dalam prosedur penyelesaian barang jaminan jatuh tempo pada Bank BRI Syariah, Bank BRI Syariah mengikuti ketentuan dari Fatwa DSN tersebut yaitu pihak Bank diwajibkan untuk menghubungi para Nasabah yang sudah jatuh tempo masa pinjamannya, minimal 4 hari sebelum jatuh tempo masa pinjamannya. Sebelum dilelang, Bank BRI Syariah memberikan kesempatan kepada Nasabah untuk melunasi sekaligus, mencicil, atau memperpanjang akad pinjamannya.

Dalam prosedur pelelangan barang gadai pada Bank BRI Syariah disebutkan bahwa barang jaminan yang pada saat jatuh tempo tidak dilunasi, dicicil, atau diperpanjang masa ppinjamannya harus segera diselesaikan. Hasil penjualan melalui lelang tersebut digunakan untuk melunasi pokok pinjaman yang belum dibayar, biaya sewa tempat/biaya *ijarah*, dan biaya lainnya (biaya pelelangan). Berdasarkan hal tersebut, pelelangan yang dilakukan oleh Bank BRI Syariah sesuai dengan prinsip syariah yang diatur dalam Fatwa DSN.

11. Kesimpulan

Pembiayaan gadai emas syariah pada Bank BRI Syariah Cabang Pekanbaru diberikan dalam waktu 120 hari dan pelunasan dapat dibayar sekaligus atau dicicil. Implementasi pembiayaan gadai emas syariah di Bank BRI Syariah dapat memberikan manfaat untuk pihak yang berakad (Bank dan nasabah), Bank mendapatkan pendapatan berupa *fee* dan nasabah dapat memenuhi kebutuhannya terhadap sesuatu yang diinginkan. Implementasi pembiayaan gadai syariah pada Bank BRI Syariah sudah sesuai dengan apa yang diatur dalam Fatwa DSN-MUI.

Daftar Pustaka

- Karim, Adiwarmanto. 2004. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- _____. 2010. *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, Ed.4. Cet-7. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Nasional, Dewan Syariah Nasional. 2008. *Himpunan Undang-Undang Dan Peraturan Pemerintah Tentang Ekonomi Syariah*. Zeedny, Yogyakarta
- Faisal. 2011. “Rekstrukturisasi Pembiayaan *Murabahah* Dalam Mendukung Manajemen Resiko Sebagai Implementasi *Prudential Principle* Pada Bank Syariah di Indonesia”, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 11 No. 3, 481.
- Nasution, Harun. 1986. *Akal dan Wahyu dalam Islam*. UI Press, Jakarta.
- Taylor, J. Michael. Winter 2003. “Islamic Banking The Feasibility of Establishing an Islamic Bank In The United State”, *American Business Law Journal*, 40 *Am. Bus. L. J.* 385, (Winter 2003), 387.
- Fadel, Muhammad Fadel. 2009. “Shari’a: Islamic Law in Contemporary Context” Edited by Abbas Amanat and Frank Griffel, *Journal of Law and Religion*, Vol. XXIV, 102.
- Tabari, Nima Mersadi. 2010. “Islamic Finance and The Modern World: The Legal Principles Governing Islamic Finance in International Trade”, *Journal Company Law, Comp. Law*. Vol. 31 (8), 249-254.
- Muhammad, Rifqi. 2010. *Akuntansi Keuangan Syariah*. P3EI Press, 2010, Yogyakarta.
- Laksmanto, Yushak. 2009. *Account Officer Bank Syariah*, Jakarta : PT.Elex Media Komputindo, 2009.
- Ali, Zainuddin Ali. 2008. *Hukum Gadai Syariah*, Cet. 1. Sinar Grafika, Jakarta